



PUTUSAN

Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Yunani als Yunani Bin Upik;**
Tempat lahir : Sangatta (Kaltim);
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Yos Sudarso III Gg.Banjar RT.21 No.34 Kel.Teluk
Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan NomorSP.Kap/33/VII/2019/Reskrim, tanggal 29 Juli 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor:SP/HAN/30/VII/2019/Reskrim Tanggal 30 Juli 2019 sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor:B-1657/Q.4.20/Enz.1/08/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Nomor214/Pen.Pid/2019/PNSgt Tanggal 19 September 2019 Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Penuntut Umum Nomor:PRINT-1308/Q.4.20/Q.A.20/Enz.2/11/2019 Tanggal 26 November 2019 sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor304/Pid/2019/PNSgt tanggal 13 Desember 2019 sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt Tanggal 30 Desember 2019 sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor277/Pid.Sus/2019/PN Sgt tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-171/SGT/11/2019 tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat bong yang terbuat dari botol bekas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa serbuk narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) plastik klip bening pembungkus shabu-shabu;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan sendok takar;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
- 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna emas putih;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah putih;

Dipergunakan dalam perkara RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH Mulyadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-171/SGT/11/2019 tertanggal 26 November 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 05.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa bersama Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH Mulyadi, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) (masing-masing berkas terpisah) ,Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG (masing-masing Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Sdr.DANANG mengajak untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa, Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) ,Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu hingga terkumpul uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.DANANG mengambil uang tersebut dan pergi membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI pergi untuk kembali bekerja, lalu sekira pukul 16.00 WITA Sd.DANANG datang dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm),Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu Sdr.WAHYU dan Sdr.DANANG pulang, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI kembali kerumahnya, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sisa pakai kepada Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, lalu Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Sdr.WITO pulang dari rumah Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, kemudian sekira pukul 05.00 WITA Saksi M.A. HAQQI Bin H. RIDWAN dan AGUS SANTOSO Bin SURADI selaku anggota Polsek Sangatta Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI sedang pesta narkoba jenis shabu, mengamankan Terdakwa Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) yang sedang berada didalam kamar rumah Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong dari botol plastic warna bening, 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna merah, 1 (satu)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk pocket scale, 3 (tiga) buah plastic klip bekas bungkus shabu dan 2 (dua) buah sedotan plastic sedotan takar yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Hp warna putih merk BOMBA didalam kamar Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara;

- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07922/NNF/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14140/2019/NNF	(+) Positif Narkoba	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 14140/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU;

KEDUA;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 05.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa bersama Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) (masing-masing berkas terpisah) ,Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG (masing-masing Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Sdr.DANANG mengajak untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa, Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) ,Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu hingga terkumpul uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.DANANG mengambil uang tersebut dan pergi membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI pergi untuk kembali bekerja, lalu sekira pukul 16.00 WITA Sdr.DANANG datang dengan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, kemudian Sdr.WAHYU memasukkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pipet dan di bakar bagian bawahnya tanpa menggunakan bong lalu Terdakwa hisap seperti merokok secara bergantian dengan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm),Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu Sdr.WAHYU dan Sdr.DANANG pulang, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI kembali kerumahnya, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu sisa pakai kepada Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, lalu Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Sdr.WITO pulang dari rumah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, kemudian sekira pukul 05.00 WITA Saksi M.A. HAQQI Bin H. RIDWAN dan AGUS SANTOSO Bin SURADI selaku anggota Polsek Sangatta Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI sedang pesta narkoba jenis shabu, mengamankan Terdakwa Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) yang sedang berada didalam kamar rumah Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong dari botol plastic warna bening, , 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk pocket scale, 3 (tiga) buah plastic klip bekas bungkus shabu dan 2 (dua) buah sedotan plastic sedotan takar yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Hp warna putih merk BOMBA didalam kamar Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara.;

- Bahwa Terdakwa dalam penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07922/NNF/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14140/2019/NNF	(+) Positif Narkoba	(+)Positif Metamfetamina

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 14140/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SR.05.02/FM/5859/IX/2019 tanggal 28 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditanda tangani oleh URFIYATUL AFIFAH, Amd.AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. OSBEN AGUS LULUANDO, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) melalui sample urin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

NO.	JENIS	HASIL	KETERANGAN
	PSIKOTROPIKA	PEMERIKSAAN	
1.	Methampetamin	Positif (+)	
2.	Marijuana	Negatif (-)	
3.	Opium	Negatif (-)	
4.	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5.	Ampethamin	Negatif (-)	
6.	Cocaine	Negatif (-)	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. M. A. Haqqi Bin M. Ridwan;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr RIKI, dan Sdr ROBI pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 WITA di rumah Terdakwa Gg Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : Seperangkat boong yang terbuat dari botol Aqua bekas, 1 (satu) pada buah pipet kaca yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PNSgt



didalamnya terdapat sisa serbuk narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) plastik klip bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) sedotan sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam, 1 (satu) bauh kotak HP warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna emas putih, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah putih;

- Bahwa posisi Terdakwa bersama Sdr RIKI dan Sdr ROBI pada saat penangkapan tersebut sedang berada didalam kamar habis memakai/mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr RIKI dan Sdr ROBI dilakukan penangkapan di rumah tersebut ada orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sdr RIKI dan Sdr ROBI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ipda JAELANI, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Sangatta Utara, Bripka AGUS SANTOSO dan Brigpol ASRUL EFENDI anggota piket Penjagaan Polsek Sangatta Utara pada saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti ditemukan didalam satu kamar tetapi berbeda tempat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Sdr DANANG dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu berasal dari hasil patungan Sdr ROBI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr RIKI Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah terkumpul Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr DANANG kemudian shabu-shabu tersebut Sdr DANANG serahkan kepada Sdr RIKI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi bersama dengan Sdr RIKI dan Sdr ROBI secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr ROBI dan Sdr RIKI bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa tidak ada ditemukan shabu-shabu pada saat penggeledahan hanya sisa shabu-shabu didalam pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr ROBI cara memakai/ mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan menggunakan peralatan bong yang dirakit kemudian dihisap sedangkan Sdr RIKI dengan menggunakan pipet kaca yang dibakar kemudian langsung dihisap dengan menggunakan sedotan plastik;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan kedua orang tua Sdr RIKI dan Ketua RT setempat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Agus Santoso Bin Suradi;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr RIKI, dan Sdr ROBI pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 WITA di rumah Terdakwa Gg Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : Seperangkat boong yang terbuat dari botol Aqua bekas, 1 (satu) pada buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) plastik klip bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) sedotan sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam, 1 (satu) bauh kotak HP warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna emas putih, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah putih;
- Bahwa posisi Terdakwa bersama Sdr RIKI dan Sdr ROBI pada saat penangkapan tersebut sedang berada didalam kamar habis memakai/mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr RIKI dan Sdr ROBI dilakukan penangkapan di rumah tersebut ada orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sdr RIKI dan Sdr ROBI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ipda JAELANI, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Sangatta Utara, Bripta M.A HAQQI dan Brigpol ASRUL EFENDI anggota piket Penjagaan Polsek Sangatta Utara pada saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti ditemukan didalam satu kamar tetapi berbeda tempat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Sdr DANANG dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu berasal dari hasil patungan Sdr ROBI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr RIKI Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah terkumpul Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr DANANG kemudian shabu-shabu tersebut Sdr DANANG serahkan kepada Sdr RIKI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi bersama dengan Sdr RIKI dan Sdr ROBI secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr ROBI dan Sdr RIKI bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa tidak ada ditemukan shabu-shabu pada saat penggeledahan hanya sisa shabu-shabu didalam pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr ROBI cara memakai/ mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan menggunakan peralatan bong yang dirakit kemudian dihisap sedangkan Sdr RIKI dengan menggunakan pipet kaca yang dibakar kemudian langsung dihisap dengan menggunakan sedotan plastik;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan kedua orang tua Sdr RIKI dan Ketua RT setempat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Basrah Als Ibas Bin Ote (Alm);

- Bahwa Saksi dipanggil petugas Kepolisian untuk menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr RIKI karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berupa Seperangkat bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) plastik klip pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sedotan sendok takar, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam, 1 (satu) buah kotak Hp warna putih, 1 (satu) unit Hp

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi warna emas putih, 1 (satu) unit Hp merk merk Iphone warna merah putih;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Sdr RIKI kecuali 2 (dua) buah HP yaitu HP merk Iphone warna merah putih dan HP merk Xiaomi warna emas putih milik Sdr ROBI dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa habis memakai/mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr MUHAMMAD YUNANI dan Sdr RIKI;
- Bahwa pada saat penggeledahan selain ada petugas Kepolisian juga disaksikan orang tua Sdr RIKI dan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr RIKI dan Terdakwa sedangkan dengan Sdr ROBI tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV. Riki Riyadi Als Riki Bin Alamsyah Mulyadi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr ROBI diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wuta di rumah Terdakwa di Gang Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr ROBI habis memakai/mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr ROBI memperoleh shabu-shabu dari Sdr DANANG dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr ROBI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai operator ponton di sungai Sangatta;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun yang lalu kenal shabu-shabu dan kenal dengan shabu-shabu dari teman-teman;
- Bahwa Saksi memakai/mengonsumsi shabu-shabu untuk kerja agar tidak merasa ngantuk dan capek dan terasa segar;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa dan Sdr ROBI yang ikut memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Sdr WITO, Sdr DANANG, dan Sdr WAHYU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Sdr WITO, Sdr DANANG dan Sdr WAHYU tersebut yang Terdakwa ketahui statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polres Kutim;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi V. Robbyantoe Als Robby Bin Ardyansyah;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr RIKI diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wuta di rumah Saya di Gang Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr RIKI habis memakai/mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr RIKI memperoleh shabu-shabu dari Sdr DANANG dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr RIKI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa dan Sdr RIKI yang ikut memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Sdr WITO, Sdr DANANG, dan Sdr WAHYU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Sdr WITO, Sdr DANANG dan Sdr WAHYU yang ikut mengonsumsi shabu tersebut yang Saksi ketahui statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polres Kutim;
- Bahwa Saksi sejak 2018 sampai dengan 2019 menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan shabu-shabu karena melihat Sdr WAHYU menggunakan shabu-shabu kemudian ikut mencoba;
- Bahwa Saksi memakai/mengonsumsi shabu-shabu untuk kerja agar tidak merasa ngantuk dan capek dan terasa segar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/ *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr RIKI dan Sdr ROBBY diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wuta di rumah Sdr RIKI di Gang Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr RIKI dan Sdr ROBBY sebelum penangkapan tersebut telah memakai/mengonsumsi shabu-shabu di rumah Sdr RIKI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama Sdr RIKI dan Sdr ROBBY itu Sdr DANANG, Sdr WAHYU dan Sdr WITO sudah pulang terlebih dahulu dari rumah Sdr RIKI;
- Bahwa selain Terdakwa, Sdr RIKI dan Sdr ROBBY yang ikut memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut ada Sdr WITO, Sdr DANANG dan Sdr WAHYU;
- Bahwa Terdakwa sempat 2 (dua) kali hisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Sdr WITO, Sdr DANANG dan Sdr WAHYU tersebut yang Terdakwa tahu statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polres Kutim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr DANANG membeli shabu-shabu tersebut karena yang punya ide pertama kali untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah Sdr DANANG;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang merakit bong/alat hisap shabu sebelum digunakan karena pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr RIKI, bong/alat hisap tersebut sudah tersedia dan pemiliknya Sdr RIKI sendiri;
- Bahwa Terdakwa sempat ikut patungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang pada saat memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Seperangkat bong yang terbuat dari botol bekas;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa serbuk narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) plastik klip bening pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) sedotan sendok takar;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
- 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna emas putih;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr RIKI dan Sdr ROBBY diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wuta di rumah Sdr RIKI di Gang Banjar 3 Rt.21 No.27 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr RIKI dan Sdr ROBBY sebelum penangkapan tersebut telah memakai/mengonsumsi shabu-shabu di rumah Sdr RIKI;
- Bahwa benar selain Terdakwa, Sdr RIKI dan Sdr ROBBY yang ikut memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut ada Sdr WITO, Sdr DANANG dan Sdr WAHYU yang mana semuanya sudah pulang terlebih dahulu dari rumah Sdr RIKI;
- Bahwa benar Terdakwa sempat 2 (dua) kali hisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sempat ikut patungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang pada saat memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SR.05.02/FM/5860/IX/2019 tanggal 28 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh URFIYATUL AFIFAH, Amd.AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. OSBEN AGUS LULUANDO, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa Muhammad Yunani als Yunani Bin Upik melalui sample urin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Positif (+) Ampetamin dan Positif (+) Methampetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dalam Kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur : Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut pada hanyalah berupa orang perorangan/ *Naturlijk Person* dan tidak mencakup korporasi/ *Recht Person* karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan/ *Naturlijk Person* maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muhammad Yunani als Yunani Bin Upik** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini/ *error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *metamfetamina/(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu dalam melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan tanpa adanya unsur dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga dapat dipandang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang penyalahgunaan tersebut menghendaki dan menginsyafi tindakan penyalahgunaannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administrative/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum dari perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Terdakwa, Saksi ROBBYANTOE Als ROBBY Bin ARDYANSAH, Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu hingga terkumpul uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah kemudian Sdr.DANANG mengambil uang tersebut dan pergi membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI pergi untuk kembali bekerja, lalu sekira pukul 16.00 WITA Sd.DANANG datang dengan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, kemudian Sdr.WAHYU memasukkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pipet dan di bakar bagian bawahnya tanpa menggunakan bong lalu Terdakwa hisap seperti merokok secara bergantian dengan Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, Sdr. WAHYU, Sdr. WITO dan Sdr. DANANG, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu Sdr.WAHYU dan Sdr.DANANG pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI kembali kerumahnya, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu sisa pakai kepada Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, lalu Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Sdr.WITO pulang dari rumah Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, kemudian sekira pukul 05.00 WITA Saksi M.A. HAQQI Bin H. RIDWAN dan AGUS SANTOSO Bin SURADI selaku anggota Polsek Sangatta Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI sedang pesta narkotika jenis shabu, mengamankan Terdakwa Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) yang sedang berada didalam kamar rumah Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI di Gang Banjar 3 RT 21 No 27 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong dari botol plastic warna bening, 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk pocket scale, 3 (tiga) buah plastic klip bekas bungkus shabu dan 2 (dua) buah sedotan plastic sedotan takar yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Hp warna putih merk BOMBA didalam kamar Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI dan Saksi MUHAMMAD YUNANI Als YUNANI Bin UPIK (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SR.05.02/FM/5860/IX/2019 tanggal 28 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh URFIYATUL AFIFAH, Amd.AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. OSBEN AGUS LULUANDO, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa Muhammad Yunani als Yunani Bin Upik melalui sample urin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Positif (+) Ampethamin dan Positif (+) Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur Penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PNSgt



"Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yunani Als Yunani Bin Upik (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Gokongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat bong yang terbuat dari botol bekas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) plastik klip bening pembungkus shabu-shabu;
 - 1 (satu) sedotan sendok takar;
 - 1 (satu) buah gunting wara merah muda kombinasi hijau;
 - 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
 - 1 (satu) unit HP merk Honor warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak HP warna putih;
 - 1 (satu) unit HP mer Xiaomi warna emas putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah putih;

Dipergunakan dalam perkara **RIKI RIYADI Als RIKI Bin ALAMSYAH MULYADI**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2020**, oleh kami **Rahmat Sanjaya,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah, S.H** dan **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Gunarso, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **I Nengah Gunarta, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadpan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Riduansyah, S.H

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Gunarso, S.H